

GEDUNG SUMITRO DJOJOKAHADIKUSUMO  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2 - 4 JAKARTA, 10710  
TELP : (021) 3858001; FAKSIMILE : (021) 3857917; SITUS : www.ojk.go.id

**TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN  
KEPADAM OTORITAS JASA KEUANGAN**

Sudah terima dari

PT. Chitose Internasional Tbk

41 /DIR/CINT/IV/15

-Cover note RUPS Tahunan

-Ringkasan RUPS Tahunan

Jumlah

.....

Jenis Dokumen

Asli/Tembusan/Copy

Sifat Dokumen

Biasa/Rahasia

Ditujukan Kepada

Kepala Eksekutif Perusahaan  
Pasar Modal OJK

Yang menerima

*Almeiani*

Jakarta, 21 April 2015

Yang menyerahkan,

*Jurrie  
Yudhi*

No Agenda Unit Karsipan : .....

Diteruskan ke Unit Pengolah tanggal: .....

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

No.: 41/DIR/CINT/IV/15

Cimahi, 21 April 2015

Kepada Yth,  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Departemen Keuangan R.I.  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Perihal : Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")  
PT Chitose Internasional Tbk

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32 Tahun 2014 Pasal 34 (6) mengenai kewajiban untuk mengumumkan ringkasan risalah RUPS kepada masyarakat, dan menimbang Peraturan PT Bursa Efek Jakarta Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta, Nomor Kep-306/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004), Poin IV.6 mengenai Kewajiban bagi Perusahaan Tercatat untuk Menyampaikan Hasil RUPS ke Bursa, maka bersama ini kami sampaikan laporan hasil Rapat dan resume keputusan Rapat yang dibuat Notaris (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,



Fadjar Swatyas  
Corporate Secretary

Tembusan Yth: 1. Direksi PT. Bursa Efek Indonesia  
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia  
3. Direksi PT Sinartama Gunita



Certificate No. ID08/01113



Innovation  
by your inspiration

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM

PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----- ("RUPST") PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk., berkedudukan di -- Cimahi-Kota Cimahi ("Perseroan") yang diselenggarakan pada tanggal 20 April 2015, hari Senin, lokasi di Ruang Seminar 1, Indonesia Stock Exchange building, Jalan Jenderal ----- Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, sebagaimana ----- Risalah Rapatnya tertuang di dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk., tertanggal 20 April 2015 Nomor 70, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister -- Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai -- berikut : -----

- a. - tanggal RUPST : 20 April 2015 -----
  - tempat pelaksanaan RUPST : Ruang Seminar 1, Indonesia Stock Exchange building, -- Jalan Jenderal Sudirman --- Kaveling 52-53, Jakarta --- Selatan -----
  - waktu pelaksanaan RUPST : jam 13.25 - 14.15 WIB. -----
  - mata acara RUPST: 1. Persetujuan Laporan Tahunan ----- Perseroan tahun buku 2014 dan ----- Pengesahan Laporan Keuangan ----- Perseroan untuk tahun buku yang -- berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku - yang berakhir pada tanggal 31 ---- Desember 2014 serta memberikan --- pembebasan dan pelunasan ----- sepenuhnya (acquit et de charge) - kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --- tindakan pengurusan dan pengawasan

yang telah dilakukan dalam tahun -  
buku tersebut. -----

2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana  
Hasil Penawaran Umum Perdana Saham  
tahun 2014. -----

3. Penetapan penggunaan laba bersih -  
Perseroan tahun buku 2014. -----

4. Penjabaran rencana kerja Perseroan  
di tahun 2015. -----

5. Transaksi dengan perusahaan-----  
terafiliasi. -----

6. Persetujuan Perubahan Anggaran ---  
Dasar Perseroan untuk disesuaikan  
dengan Peraturan Otoritas Jasa ---  
Keuangan (POJK) tahun 2014. -----

7. Penunjukan Akuntan Publik untuk --  
melakukan audit atas Laporan -----  
Keuangan Perseroan untuk tahun ---  
buku yang berakhir pada tanggal --  
31 Desember 2015 dan memberikan --  
kuasa kepada Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk menetapkan -----  
honorarium dan ketentuan lain ----  
untuk jasa audit. -----

8. Persetujuan penetapan gaji dan ---  
atau tunjangan anggota Direksi ---  
serta honorarium dan atau -----  
tunjangan anggota Dewan Komisaris  
Perseroan. -----

b. - Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPST : -----

Direktur Utama : DEDIE SUHERLAN -----

Direktur : TIMATIUS JUSUF PAULUS -----

Direktur : FADJAR SWATYAS, SE -----

Direktur : KAZUHIKO AMINAKA -----

Direktur Independen : AAN -----

- Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPST: ---

Komisaris Utama : MARCUS HARIANTO BROTOATMODJO -

Komisaris Independen : MARUSAHA SIREGAR -----

- c. - Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir ----- pada saat RUPST : 820.218.600; -----
  - Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 82,02%.
- d. - Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat.
- e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat dengan rincian :
  - untuk mata acara/agenda 1 : tidak ada -----
  - untuk mata acara/agenda 2 : tidak ada -----
  - untuk mata acara/agenda 3 : tidak ada -----
  - untuk mata acara/agenda 4 : tidak ada -----
  - untuk mata acara/agenda 5 : tidak ada -----
  - untuk mata acara/agenda 6 : tidak ada -----
  - untuk mata acara/agenda 7 : tidak ada -----
  - untuk mata acara/agenda 8 : tidak ada -----
- f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS :
  - keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat; -----
  - dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain? -----  
Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. -----  
Ini dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju. -----  
Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting. -----  
Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan

OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaitu-  
abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan ---  
keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara --  
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang--  
mengeluarkan suara. -----

g. hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan -----  
pemungutan suara/voting; -----

- Agenda 1 : -----

setuju : 820.218.600 saham (100%) -----

tidak setuju : tidak ada -----

abstain : tidak ada -----

- Agenda 3 : -----

setuju : 820.218.600 saham (100%) -----

tidak setuju : tidak ada -----

abstain : tidak ada -----

- Agenda 5 : -----

setuju : 820.218.600 saham (100%) -----

tidak setuju : tidak ada -----

abstain : tidak ada -----

- Agenda 6 : -----

setuju : 820.218.600 saham (100%) -----

tidak setuju : tidak ada -----

abstain : tidak ada -----

- Agenda 7 : -----

setuju : 820.218.600 saham (100%) -----

tidak setuju : tidak ada -----

abstain : tidak ada -----

- Agenda 8 : -----

setuju : 820.218.600 saham (100%) -----

tidak setuju : tidak ada -----

abstain : tidak ada -----

h. Keputusan RUPST : -----

Agenda 1 : disetujui secara musyawarah untuk mufakat ---  
dengan keputusan : -----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan -----  
Tahun Buku 2014. -----

2. Mengesahkan : -----

- a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun-Buku 2014 yang telah diaudit oleh ----- Kantor Akuntan Publik Koesbandijah, ----- Beddy Samsi & Setiasih sesuai dengan --- Laporan Audit Independen----- No. 001/SK/KA/L/III/2015; -----
  - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan----- Komisaris untuk tahun buku 2014; -----
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan ----- sepenuhnya kepada anggota Direksi dan ----- Dewan Komisaris Perseroan dari segala ----- tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang -- telah mereka jalankan selama Tahun Buku -- 2014, sepanjang tindakan-tindakan ----- tersebut tercantum dalam catatan dan ----- pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan ----- Perseroan Tahun Buku 2014. -----

Agenda 2 : bersifat Laporan, karenanya tidak dimintakan persetujuan Rapat. -----

Agenda 3 : disetujui secara musyawarah untuk mufakat --- dengan keputusan : -----

- 1. Sebesar Rp 1.000.000.000,- dari laba ----- bersih tahun buku 2014, ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan -- pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 - tentang Perseroan Terbatas. -----
- 2. Sebesar Rp. 6,-/saham atau sekitar 24.4% - dari laba bersih dibagikan sebagai ----- Dividen. -----
- 3. Sisa dari laba bersih tahun buku 2014 akan dibukukan sebagai laba ditahan/Retained -- Earning untuk mendukung pengembangan ----- Perseroan tahun 2015. -----

Agenda 4 : bersifat Laporan, karenanya tidak dimintakan persetujuan Rapat. -----

Dimana antara lain dilaporkan bahwa ----- berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dengan surat tertanggal 15 April 2015, telah ----- dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi ----- dengan anggota sebagai berikut: ----- Ketua : Bapak Marusaha Siregar;----- Anggota : Bapak Marcus Harianto Brotoatmodjo; Anggota : Ibu Helina Widayani;----- Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan ----- Remunerasi tersebut akan berakhir sama dengan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris yang lain, demikian tanpa ----- mengurangi hak dari Rapat Dewan Komisaris --- untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 16 ayat 5. -----

Agenda 5 : disetujui secara musyawarah untuk mufakat --- dengan keputusan : ----- Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan akuisisi atau pembelian 60% - saham dalam PT MIM dari TIM dengan harga ---- sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan syarat- - syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Agenda 6 : disetujui secara musyawarah untuk mufakat --- dengan keputusan : -----

1. Menyesuaikan dan merubah ketentuan- ----- ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK dan - sekaligus menyatakan kembali seluruh ----- anggaran dasar perseroan. -----
2. Memberi wewenang kepada Direksi untuk ----- menyatakan keputusan rapat mengenai ----- perubahan Anggaran Dasar tersebut dan ---- memberi kuasa kepada Direksi Perseroan --- dan atau Notaris baik bersama-sama maupun

masing-masing untuk memohon persetujuan/- melaporkan perubahan Anggaran Dasar ----- Perseroan tersebut dan membuat segala ----- Perubahan dan atau tambahan dan tindakan - yang perlu untuk melaksanakan hal-hal ----- tersebut sesuai dengan peraturan yang --- berlaku. -----

Agenda 7 : disetujui secara musyawarah untuk mufakat --- dengan keputusan : ----- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan ----- Komisaris Perseroan untuk menentukan dan ----- menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan - audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk - tahun buku yang berakhir pada tanggal ----- 31 Desember 2015 serta untuk menetapkan ----- honorarium dan ketentuan lain untuk jasa ----- audit. -----

Agenda 8 : disetujui secara musyawarah untuk mufakat --- dengan keputusan : -----

1. menetapkan paket honorarium dan atau ----- tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris --- dan Jajaran Direksi, untuk tahun 2015, --- dengan jumlah tidak melebihi 1% dari total penjualan bersih dan selanjutnya ----- memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian ----- diantara anggota Dewan Komisaris. -----
2. melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan --- Komisaris, untuk menetapkan besarnya gaji- dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi - untuk tahun 2015. -----
  - i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang --- saham yang berhak : 22 Mei 2015. -----

Jakarta, 20 April 2015

PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk

Direksi

PT. Chitose Internasional Tbk



Fadjar Swatyas

Direktur



## **SURAT KETERANGAN**

Nomor : 45/KTW.N/IV/2015

Yang bertandatangan di bawah ini:

Menerangkan dengan surat ini:

-bahwa pada hari Senin, tanggal 20 April 2015 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Chitose Internasional Tbk, berkedudukan di Cimahi-Kota Cimahi ("Perseroan"), bertempat di Ruang Seminar 1, Indonesia Stock Exchange building, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan;

-bahwa dalam Rapat, kuorum yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tertanggal 08 Desember 2014 Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka telah dipenuhi oleh karena dalam Rapat telah dihadiri oleh 820.218.600 (delapanratus duapuluh juta duaratus delapan belas ribu enamratus) saham atau sebesar 82,02 % (delapan puluh dua koma dua persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 1.000.000.000 (satu milyar) saham;

-bahwa Berita Acara Rapat adalah sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 20 April 2015 Nomor 70;

-bahwa Rapat telah memutuskan keputusan-keputusan sebagai berikut:

## Agenda Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014.
  2. Mengesahkan :
    - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Koesbandijah, Beddy samsi & setiasih sesuai dengan Laporan Audit Independen No. 001/SK/KA/L/III/2015;
    - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014;
  3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2014, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum

# **KUMALA TJAHHANI WIDODO, SH, MH, MKn,** **NOTARIS**

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NOMOR : AHU-51.AH.02.02-Tahun 2011  
KANTOR : Jl. Belawan No. 8 Jakarta Pusat 10150, Telp. (021) 3866602 Fax. (021) 3803139



dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014.

## **Agenda Kedua :**

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham tahun 2014.

## **Agenda Ketiga :**

1. Sebesar Rp 1.000.000.000,- dari laba bersih tahun buku 2014, ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Sebesar Rp 6/saham atau sekitar 24,4 % dari laba bersih dibagikan sebagai Dividen.
3. Sisa dari laba bersih tahun buku 2014 akan dibukukan sebagai laba ditahan/Retained Earning untuk mendukung pengembangan Perseroan tahun 2015.

## **Agenda Keempat :**

Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2015, yang karena bersifat laporan, karenanya tidak dimintakan persetujuan Rapat.

Dimana antara lain dilaporkan bahwa berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dengan surat tertanggal 15 April 2015, telah dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan anggota sebagai berikut:

Ketua	:	Bapak Marusaha Siregar
Anggota	:	Bapak Marcus Harianto Brotoatmodjo
Anggota	:	Ibu Helina Widayani

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut akan berakhir sama dengan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lain, demikian tanpa mengurangi hak dari Rapat Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, sesuai dengan AD Perseroan pasal 16 ayat 5.

## **Agenda Kelima :**

Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan akuisisi atau pembelian 60% saham dalam PT MIM dari TIM dengan harga sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# **KUMALA TJAHHANI WIDODO, SH, MH, MKn.**

## **NOTARIS**

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NOMOR : AHU-51.AH.02.02-Tahun 2011

KANTOR : Jl. Belawan No. 8 Jakarta Pusat 10150, Telp. (021) 3866602 Fax. (021) 3803139

---

### **Agenda Keenam :**

1. Menyesuaikan dan merubah ketentuan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK dan sekaligus menyatakan kembali seluruh anggaran dasar perseroan.
2. Memberi wewenang kepada Direksi untuk menyatakan keputusan rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau Notaris baik bersama-sama maupun masing-masing untuk memohon persetujuan/melaporkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dan membuat segala Perubahan dan atau tambahan dan tindakan yang perlu untuk melaksanakan hal-hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Agenda Ketujuh :**

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

### **Agenda Kedelapan :**

1. menetapkan paket honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi, untuk tahun 2015, dengan jumlah tidak melebihi 1% dari total penjualan bersih dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.
2. melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi untuk tahun 2015.

Bawa salinan dari Berita Acara Rapat sedang dalam penyelesaiannya di kantor kami.

Jakarta, 20 April 2015

Notaris di Jakarta



(Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn.)